

AURAT PEREMPUAN BAGI LAKI-LAKI AJNĀBĪYYAH PERSPEKTIF FIQH MUQĀRANAH TINJAUAN HISTORI

La Aludin LaDaa

Fakultas Agama Islam Univ. Muhammadiyah Buton Bau-Bau

Email: faiumb.laaludin@gmail.com

Abstrak:

Pakaian mendapat perhatian serius dalam hukum Islam, sebab erat kaitannya dengan ketentuan menutup aurat. Menutup aurat termasuk ciri khusus umat Islam sekaligus pembeda dengan umat pemeluk agama lain. Aurat perempuan meliputi seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya, sehingga tidak dibolehkan dilihat oleh laki-laki ajnabiyyah. Dalam kaitan ini para ulama mazhab fiqh berbeda pendapat. Namun demikian para ulama sepakat bahwa kandung pokok dari perintah menutup aurat mengandung empat prinsip, yakni (1) perintah untuk menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah; (2) perintah untuk menjaga kemaluan dari perbuatan yang haram; (3) larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak; (4) perintah untuk menutupkan khumur ke dada, yang lebih dikenal dengan jilbab oleh masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, para ulama mazhab juga sepakat bahwa orang Islam yang mengingkari hukum wajib menutup aurat tanpa uzur, dianggap telah kafir.

Kata kunci: aurat perempuan, laki-laki ajnabiyyah, fiqh muqaran, histori

Abstract:

Clothes get serious attention in Islamic law, because it is closely related to the provision close the genitals. Close the genitals including the specific characteristics of Muslims once a differentiator with people of other faiths. Genitalia woman covering her entire body, except the face and palms of his hands, so it is not allowed to be seen by men ajnabiyyah. In this regard the scholars of different schools of fiqh opinions. However, the scholars agreed that the real point of the command closes the nakedness contains four principles, namely (1) command to hold a view of which has been forbidden by Allah; (2) an order to keep the pubic of the unlawful act; (3) prohibition to reveal jewelry except the usual look; (4) an order to shut the khumur to the chest, better known as the hijab by Muslim community in Indonesia. In addition, the scholars also agree that the school of Islam which deny law must cover the nakedness without aging, is considered an infidel.

Keywords: female genitalia, male ajnabiyyah, muqaran fiqh, history.

Pendahuluan

Pakaian merupakan salah satu alat sebagai penutup aurat, sekaligus sebagai perhiasan, memperindah jasmani manusia. Agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berpakaian yang baik dan bagus. Baik, berarti sesuai dengan fungsi pakaian itu sendiri, yaitu menutup aurat, dan bagus berarti cukup memadai serasa sebagai perhiasan tubuh yang sesuai dengan kemampuan si pemakai untuk memilikinya. Dalam keperluan ibadah misalnya untuk shalat dimasjid, dianjurkan

memakai pakaian yang baik, bersih dan suci, berdasarkan firman Allah swt dalam QS. al-A'raf/7: 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٧﴾

‘Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.’¹

Dengan berdasarkan ayat ini, seseorang itu wajib menutup aurat sewaktu shalat. Karena itu tidak sah shalat seseorang itu tanpa menutup aurat selagi ia sanggup. Menutup aurat itu mutlak wajib (*far u*). Menutup aurat adalah dengan menggunakan pakaian yang berfungsi sebagai penghalang pandangan terhadap aurat terbuka. Dengan demikian pakain yang tipis, tembus pandang atau yang berlubang-lubang tidak dapat dikategorikan sebagai penutup aurat. Begitu pula pakaian yang tipis atau ketat yang menampakkan lekuk-lekuk anggota tubuhnya, tidaklah dibenarkan dalam ajaran Islam sebagai penutup aurat.

Menutup aurat termasuk ciri khusus umat Islam sekaligus pembeda dengan umat pemeluk agama lain. Berpakaian dengan mengikuti tren zaman yang berkembang saat ini, bukan merupakan halangan, jika tidak menyalahi fungsi pakaian menurut Islam. Jelasnya, berpakaian yang telah digariskan oleh Al-Qur’an bagi seorang muslim, adalah menutup auratnya. Hal itu sebagai identitas seorang muslim, juga menghindari diri dari gangguan yang tidak diinginkan. Dengan demikian pakaian tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Semuanya kembali kepada niat pemakainya dalam melaksanakan perintah Allah swt dan Rasul-Nya.²

Islam tidak pernah menentukan *fashion* atau mode pakaian. Islam menerima mode pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Aurat perempuan ditutup agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Begitu juga sebaliknya, aurat laki-laki ditutup agar tidak dilihat oleh perempuan yang bukan mahramnya. Banyak kesalahpahaman terhadap Islam di tengah masyarakat. Misalnya anggapan, bahwa busana itu yang penting sudah menutup aurat, sedangkan mode baju apakah terusan atau potongan, memakai celana panjang, dianggap bukan masalah. Dianggapnya model potongan atau bercelana jeans adalah sah-sah saja, yang penting sudah menutup aurat. Islam menetapkan syarat-syarat bagi muslim dan muslimah dalam berpakaian dan menutup aurat. Karena itu kesalahpahaman tersebut perlu diluruskan sesuai dengan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur’an, 2012), h. 224.

² Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat* (Cet. 1; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), h. 21.

ajaran Islam secara murni serta bebas dari pengaruh lingkungan, pergaulan, atau adat-istiadat rusak di tengah masyarakat modern sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana eksistensi aurat perempuan menurut ajaran Islam?; dan (2) bagaimana respon ulama mazhab terhadap aurat perempuan bagi laki-laki ajnabiyyah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap status hukum aurat perempuan bagi laki-laki *ajnabiyyah* serta eksistensinya dalam studi hukum Islam berdasarkan pendapat ulama mazhab.

Aurat Perempuan

Dalam ajaran Islam pembahasan tentang aurat menduduki arti penting dan mendapat perhatian yang sangat serius. Karena aurat mempunyai beberapa aspek berkaitan dengannya, seperti ibadah, etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan, antara muhriin dan bukan muhriin, serta aurat dalam kaitannya dengan hukum dalam berpakaian. Secara umum aurat diartikan sebagai bagian anggota tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain dan bagian-bagian itu ada beberapa macam sesuai dengan situasi dan kondisi.³

Istilah aurat secara bahasa berasal dari akar kata *r*, dan kata tersebut diderivasi sehingga menjadi makna baru yakni *awira* yang mengandung makna menjadikan buta sebelah mata, *awwara* berarti menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan. *A'wara*, artinya tampak lahir atau auratnya, *al-aw r* artinya cela atau aib, *al-awwar* yang berarti lemah/penakut, *al-aura*, artinya kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor. Sedangkan *al-aurat*, adalah segala perkara yang dirasa malu.

Dalam pengertian yang lain *aurah*, berarti *al-naq u* yang mengandung makna ke-aiban. Aurat secara etimologis, berarti sesuatu yang dipandang sebagai kekurangan (*al-nuq n*), dan sesuatu yang dipandang hina (*al-mustaqbah*) dan juga dipakai dengan makna kadar tertentu yang hina ditampakkan.⁴ Dalam *Kamus al-ihah* disebutkan, bahwa kalimat aurat berarti keburukan pada diri manusia, atau sesuatu yang dimalui oleh manusia. Begitu pula dalam *Lis n al-'Arab*, Ibn Man r memaknai kata aurat dengan setiap sesuatu yang disembunyikan, ditutupi. Sedangkan pengertian aurat dalam terminologi fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syarb n dipakai dalam dua lingkup makna, *pertama* dipakai untuk makna sesuatu yang wajib ditutup dalam shalat, *kedua* kalimat aurat *dii laqkan* untuk sesuatu yang haram dilihat.⁵ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Syarw n ketika mendefinisikan makna aurat dalam istilah fiqh.

³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Al- Fiqh al-Nis*, terj. An ari Umar, *Fiqh Perempuan* (Semarang: Al-Syifa, 1986), h. 110.

⁴ Al-'Allamah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Kh ib Asy-Syarbin, *Mughn Al-Muht j Il Ma'rifah Alf al-Minh j (Minh j Al- alib n)*, Juz 1 (Beirut: D r al Fikr, 2006), h. 256.

⁵ Al-Mubadda', Juz I, h. 359. dan *Kasf al-Qanaa*, Juz 1, h. 263

Pendapat yang senada juga dinyatakan, bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Hal itu menunjukkan, aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain. Berdasarkan pada makna kata aurat yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), baik menyangkut perkataan, sikap, tindakan, aurat merupakan bentuk dari satu kekurangan, sehingga semestinya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan dimuka umum sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-a'raf/7: 26.

Secara normatif hukum baku berkenaan dengan perintah berpakaian dan menutup aurat serta batasan-batasannya diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Hal ini memberi isyarat bahwa bagi seorang mukallaf wajib memenuhi batasan yang diberikan oleh Allah swt dalam QS. Al-Ahzab/33: 59

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

'Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak di ganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'⁶

Konsekuensi dari pernyataan ayat di atas, bahwa berjilbab bukan hanya sebatas menutup rambut atau kepala saja, tetapi juga harus memeperhatikan pakaian yang digunakannya.

Berdasarkan definisi aurat sebagaimana telah dikemukakan di atas dapat dipahami, bahwa aurat dalam istilah fiqh ditinjau dari dua dimensi. *Pertama*, berkaitan dengan ibadah shalat, sedangkan yang *kedua*, berkaitan dengan kehidupan sosial bermuamalah. Dalam kaitannya dengan shalat, tidak terlihat perbedaan yang signifikan di kalangan ulama. Justru dalam kaitan dengan kehidupan sosial telah ditemukan perbedaan pandangan para ulama dalam menetapkan batas-batas yang menjadi aurat pada seseorang perempuan. Dalam al-Qur'an Allah swt berfirman, QS. Al-ahzab/33: 32

يٰٓنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَآءِ ۚ اِنْ اَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ ۗ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

'Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.'⁷

⁶Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 678.

⁷*Ibid.*, h. 672

Secara tekstual, larangan dalam ayat di atas ditujukan kepada isteri-isteri nabi. Namun menurut Ibn Katsir, perempuan-perempuan kaum muslimin lainnya juga termasuk di dalamnya. Allah melarang perempuan muslimah untuk melembutkan suara ketika berbicara dengan lelaki *ajjab* (yang bukan suami atau mahramnya). Larangan ini disertai alasan karena hal ini dapat menimbulkan hasrat bagi lelaki yang memiliki penyakit di hatinya.

Ibn Katsir mengartikan kata *mara* dalam ayat di atas dengan *da al* (kerusakan),⁸ sedangkan Jalaluddin al-Suyuti mengartikan kata *mara* dalam ayat di atas dengan *nif q* (kemunafikan). Selanjutnya Allah memerintahkan kaum muslimah untuk mengucapkan perkataan yang baik. Ibn Zaid mengatakan, bahwa maksud perkataan yang baik di sini, adalah perkataan yang bagus, wajar dan dalam kebaikan. Itu berarti, perintah agar seorang muslimah, jika berbicara kepada seorang lelaki *ajjab* agar tidak *mentarkhm* (memerdukan dan melembutkan bicaranya). Sebagian orang menganggap ayat ini hanya berisi pesan moral, sehingga tidak mengandung satu ketetapan hukum. Kalaupun ada hanyalah ketentuan khusus bagi isteri-isteri nabi. Akan tetapi jika memperdalam perhatian dalam memahaminya, akan menemukan solusi keindahan Islam, yang menetapkan satu tindakan preventif dalam ayat tersebut. Manusia diciptakan dengan nafsu sebagai fitrah kejadiannya. Allah sebagai pencipta manusia, yang paling mengetahui tentang ciptaannya menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14, bahwa manusia dihiasi dengan kecintaan syahwat kepada perempuan, kepada anak, harta dan seterusnya. Karena secara psikologis manusia tak dapat melepaskan diri dari nafsu, maka Allah mengingatkan dan melarang hal-hal yang dapat menjerumuskan manusia dalam perbuatan hina yang diakibatkan oleh kecenderungan memperturutkan hawa nafsu. Firman Allah swt, dalam QS. Ali Imran/3: 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ



‘Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).’⁹

Dalam ayat di atas Allah melarang manusia bersikap dan berbicara yang mengundang rangsangan dan godaan. Karena hal itu merupakan ruang awal yang mengantarkan manusia kepada klimaks kenistaan, yaitu zina. Hal yang sama juga ditemukan dalam hadis Rasulullah saw, misalnya dalam satu kisah bahwa “perempuan yang memakai parfum dan lewat di suatu majelis (sekelompok lelaki), maka

⁸Ibn Ka ir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz VI (Kairo: Dar al-Maktabah, t.th.), h. 41.

⁹Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 77.

sesungguhnya dia ‘begini’ (yakni berzina)” (H.R. at-Tirmizi).¹⁰ Dalam hadits ini Rasulullah saw melarang perempuan yang memakai parfum lewat di depan lelaki. Karena parfum dapat menimbulkan rangsangan. Dia dianggap berzina, karena efek dari tindakannya dapat menimbulkan ilusi bagi pria yang mengendus aroma parfumnya dan bergerak untuk memandangnya.

Dalam hadis yang lain Rasulullah saw memberikan ketetapan terhadap pria dan perempuan, bahwa “Janganlah bertelanjang seorang lelaki dengan lelaki lain dalam satu pakaian (selimut/sarung), dan jangan pula seorang perempuan dengan perempuan lain dalam pakaian yang satu” (H.R. Muslim). Berdasarkan hadis ini, para ulama mengharamkan dua orang lelaki atau dua orang perempuan berbaring seranjang di bawah satu selimut, atau dalam satu kain sarung, walaupun saling berjauhan. Misalnya, seorang berbaring di salah satu ujung ranjang, seorang lagi berbaring di ujung yang lain.

Hadis tersebut merupakan tindakan preventif. Prinsip ini berlaku tidak hanya kepada perempuan saja melainkan berlaku secara umum, termasuk laki-laki mukallaf, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Nuur/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

‘Katakanlah kepada perempuan yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹¹

¹⁰Syaikh Zainuddin al-Malibar, *Irsy d al-'Ib d f Sab lil al-Rasy d*, terj. Mohammad Zuhri, *Panduan Ke Jalan Kebenaran* (Semarang: Al-Syifa', 1992), h. 35.

¹¹Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 548.

Imam Ibnu Ka r dalam kitab tafsirnya menjelaskan, bahwa ayat ini mengandung isyarat perintah dari Allah swt kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, agar menundukkan pandangan mereka dari apa-apa yang diharamkan atas mereka,¹² baik laki-laki maupun perempuan untuk menahan pandangan mereka yakni tidak membukanya lebar-lebar, untuk melihat sesuatu yang terlarang seperti aurat perempuan dan kurang baik dilihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutup sekali sehingga merepotkan mereka. Disamping itu hendaklah juga memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan sehingga sama sekaii tidak menggunakan kecuai kepada siapa yang boleh melihatnya, yang demikian itu yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat.

Keadaan ini dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-D ruqu ni bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ أَوْ أُجْبِرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ

13

‘Jika kalian menikahkan budak laki-laki dengan budak perempuan, atau buruh kerja, maka janganlah melihat ke anggota tubuh di bawah pusar dan diatas lutut. Sebab hal itu adalah aurat’ (HR al-D ruqu ni)

Al-Hafi Ibnu Hajar mengutip dari ulama Syafi’iyah dalam *Fath al-B rî*:

النَّوِيُّ : أَمَّا النَّظْرُ بِشَهْوَةٍ وَعِنْدَ خَشْيَةِ الْفِتْنَةِ فَحَرَامٌ إِتْفَاقًا ، وَأَمَّا بغيرِ شَهْوَةٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ¹⁴

‘Al-Nawawi berkata: “Adapun melihat dengan syahwat dan ketika dikhawatirkan adanya fitnah, maka haram berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan melihat aurat tanpa syahwat, maka pendapat yang kuat adalah haram.” (Fath al-Bari Ibn Hajar al-A qalanî)

Diperkuat oleh Syaikh Khatib asy-Syirbini dari kalangan Syafi’iyah:

أَمَّا النَّظْرُ بِشَهْوَةٍ فَحَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إِلَيْهِ مِنْ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرَ زَوْجَتِهِ وَأُمَّتِهِ.¹⁵
ألفاظ المنهاج

‘Melihat dengan syahwat sudah pasti haram bagi setiap objek yang dilihat, baik keluarga (mahram) atau lainnya, kecuai istri dan budak perempuan.’

Dalam hadis Nabi yang di tegaskan bahwa

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الْعَيْنَانِ تَرْتَبِيَانِ وَالرُّجُلَانِ تَرْتَبِيَانِ وَالْفَرْجُ يَرْتَبِي”¹⁶.
رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: “والبيدان ترتبان.” والبيزان والطبراني وإسنادهما جيد (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .

¹²Imam Ibnu Ka ir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘A îm*, Juz 6 (Kairoh: D r al-Fikr, t.th.), h. 46.

¹³Imam al-D r al-Qu n , *Musnad Im m D r al-Qu n* , Juz 1 (Beirut: D r al-Fikr, t.th.), h. 230.

¹⁴Ibnu Hajar al-A qalan , *Fa h al-Barr b al-Syarh ahil Al-Bukh rî* , Juz 3 (Bairut: D r al-Fikr, t.th.), h. 371.

¹⁵Al-Kha ib Al-Syarbini, *op.cit.*, h. 40.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Masud bahwa Nabi Saw bersabda: “Kedua mata berzina, kedua kaki berzina dan farji (alat kelamin) juga berzina” (HR Ahmad, Abu Ya’la, al-Bazzar dan al- abrani, sanad keduanya bagus)

Merujuk pada QS al-N r/24:31 sebagaimana di atas, ketika Allah melarang perempuan memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang dikenakannya. Larangan ini adalah agar perempuan tidak menarik perhatian lawan jenisnya dalam sikap dan cara berjalannya. Sungguh sangat ironis jika kita bandingkan dengan kondisi keseharian masyarakat kita hari ini. Di mana perempuannya malah berlomba-lomba menarik perhatian lelaki, berbagai model pakaian didisain untuk menampilkan feminisme perempuan. aurat ditutup tapi lekuk sensual tubuhnya tampil dengan nyata, menggoda setiap mata yang memandangnya. Ditambah lagi dengan terpuruknya perekonomian masyarakat kita, maka segala upaya tidak akan berhasil untuk mengangkat martabat perempuan kita. Karena mereka terus tertipu oleh hawa nafsunya sendiri. Di pihak lain, maraknya kasus pelecehan seksual selama ini, menyudutkan kaum lelaki sebagai pihak yang bersalah. Berbagai ketetapan hukuman berat pun diterapkan, namun anehnya tidak pernah menyurutkan jumlah kasus tiap tahunnya.

Hal ini jelas karena upaya yang selama ini dilakukan hanyalah usaha memangkas, sementara ia terus tumbuh, kenapa kita tidak memulai dari akarnya? Satu hal yang penulis yakini dapat membantu, adalah upaya memperkenalkan kepada diri sendiri, mengajarkan bagaimana cara menghormati dan menempatkan diri dalam kondisi terhormat.

Dalam pembahasan ini penulis akan mengeksplorasi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha dan mufassir, sekaligus menelaah pertimbangan mereka. Sehingga dapat menarik hikmah yang relevan dengan kondisi kekinian. Sebab sumber kemaksiatan adalah pandangan, dan inti kehancuran masyarakat adalah hilangnya rasa malu umat Islam masa kini.

Ungkapan al-Qur’an tentang aurat secara terminologi disebut dengan *sa’ t* yang mengandung makna sesuatu yang buruk. Saat menyebutkan aurat, Allah swt mengisahkan bahwa Adam dan Hawa digoda oleh *syai n* agar tampak *sa’ tnya*, seperti firman Allah swt, dalam QS. Al-A’raf/7: 20

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

‘Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).”¹⁷

¹⁶Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 6 (Bairut- D r Al-Fikr, t.th.), h. 276.

¹⁷Kementerian agama RI, op.cit., h. 223.

satunya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari: “Barangsiapa yang menjamin untukku sesuatu di antara dua janggutnya dan sesuatu di antara dua kakinya, aku jamin untuknya syurga”²⁰ (H.R. al-Bukhari).

Meskipun redaksi ayat di atas tidak menggunakan perintah langsung, tetapi menunjukkan perintah kepada Rasulullah saw, dan membebarkannya agar disampaikan kepada kaum lelaki yang beriman. Hal ini menunjukkan kandungan makna tersirat, bahwa perbuatan itu sangat buruk, dan si pelakunya berkewajiban untuk berpaling darinya serta meneruskan perintah itu kepada orang lain. Sedangkan jika digunakan perintah langsung (*amr*), maka kandungan makna di atas tak akan terikutsertakan pada perintah memelihara *faraj*, karena perkara *faraj* lebih besar sehingga harus diberi penekanan lebih. Jadi, maksud itu tak akan tersampaikan jika digunakan redaksi *amr*.

Ayat 31 surat 24/al-Nuur, mengandung makna perintah yang sama untuk perempuan. Muhammad Ali al-S yis berpandangan, bahwa ada sesuatu yang khusus dalam pengulangan perintah ini, mengingat biasanya al-Qur’an menerapkan metode *tagl b*. Kekhususan untuk perempuan dalam ayat ini adalah larangan menampakkan perhiasan, kecuali yang biasa tampak, dan disertai dengan penjelasan tentang kepada siapa-siapa saja ia boleh terlihat. Kemudian perintah untuk melebarkan kerudungnya, terakhir larangan menghentakkan kaki, yaitu larangan melakukan segala sesuatu yang menarik perhatian manusia pada perhiasannya. Berkaitan dengan larangan menampakkan perhiasan pada perempuan, ada pendapat yang menafsirkan maksud kata perhiasan (*a-zînah*) dalam ayat di atas sebagai perhiasan dalam arti material, misalnya kalung. Namun menurut Ibn Ka r, pendapat yang masyhur di kalangan kebanyakan ulama (*jumhur*) adalah pendapat yang berpendirian bahwa yang dimaksud dengan hiasan dalam ayat di atas adalah wajah dan telapak tangan. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ab Daw d dalam Musnâd-nya, bahwa pada suatu hari Asmâ’ binti Abû Bakr masuk menemui Rasulullah dengan pakaian yang tipis, Rasulullah berpaling darinya dan berkata; “Wahai Asmâ’, sesungguhnya seorang perempuan jika telah sampai masa haidh, tidak patut terlihat darinya kecuali ini dan ini,” seraya mengisyaratkan kepada wajah dan tangan beliau. Hal senada juga diungkapkan oleh Ali al-S yis, menurutnya pendapat pertama di atas didasarkan pada pemahaman makna literal dari kalimat *al-z nah*, namun maksud mereka bukanlah pemahaman *al-Z nah* secara mutlak sehingga perhiasan yang dijual di toko pun tidak boleh dinampakkan. Tetapi ia tidak boleh dinampakkan jika telah dikenakan oleh orang yang berhias dengannya. Karena itu, menampakkan tempat di mana perhiasan itu dipakai menjadi lebih kuat pelarangannya (*min bâb al-awlâ*). Sedangkan kelompok kedua menurut Ali al-S yis menempuh metode metaforis (*maj z*) atau mentaqdirkan *mu f*.²¹

²⁰Muhammad Fuad Abdul Baq , *Al-Lu’lu’u Wal- Marj n*, Juz 4, h. 354.

²¹Muhammad Ali al-Sy yis, *Haliy t al-’Ulam* , Juz 2 (Beirut: D r al-fikr, t.th), h. 53.

Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Batasan Aurat Perempuan

Perempuan adalah sosok yang sering dijadikan sorotan dalam kehidupan, baik dandanannya, pakaiannya, tingkah lakunya, sampai ke gerak tubuhnya. Semuanya menjadi bagian terpenting dari kehidupan perempuan, karena mengandung unsur etika. Baik buruknya perempuan akan tercermin dari bentuk lahiriahnya dalam menutup aurat yaitu dengan berbusana. Busana menjadi bagian terpenting dari kehidupan manusia karena mengandung unsur etika dan estetika. Busana adalah bentuk lahiriah yang pertama kali dilihat oleh orang lain yang secara spontan bisa terbentuk sebuah nilai atau persepsi dari orang yang melihatnya.²²

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa aurat bermakna *التَّقْصَانُ وَالشَّيْءُ الْمُسْتَقْبَحُ* (kekurangan dan sesuatu yang menyebabkan celaan).²³ Disebut seperti itu karena aurat akan mendapat celaan jika terlihat. Adapun *المرأة عورة* “Perempuan adalah aurat,”²⁴ demikian petikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At Turmizi. Oleh sebab itu sudah seharusnya perempuan muslimah menutup auratnya secara baik dan benar. Kewajiban menutup aurat ini merupakan salah satu syariat Allah yang harus dijalankan sebagaimana syariat-syariat Islam lainnya seperti shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Penerapan syariat Islam tentang kewajiban menutup aurat ini memiliki tujuan luhur, yakni menjaga kehormatan dan kesucian masyarakat muslim baik secara fisik maupun kepribadiannya, yang tentu pada akhirnya bermuara pada tujuan akhir Islam secara keseluruhan, yaitu untuk mewujudkan Islam sebagai *rahmatan li al-‘alamin*. Namun pada praktiknya, tidak semua perempuan muslimah mempunyai pemahaman dan kesadaran yang sama mengenai konsep tersebut, meski dalam berbagai kajian keislaman seringkali menyinggung hal ini.²⁵ Seorang muslimah yang memiliki dasar keimanan kuat tentu akan dengan penuh keikhlasan bahkan kebanggaan jika ia menutup aurat dengan baik dan benar. Karena menutup aurat secara benar merupakan cerminan kepribadiannya yang akan menampakkan keindahan dan kebaikan sebagai seorang muslimah yang senantiasa menjaga kehormatan diri dan agamanya. Sebaliknya, jika tidak menutup aurat berdasarkan syariat Islam maka akan tampak kejelekannya dalam perspektif Islam.

1. Batasan Aurat Menurut Mazhab Syafi’i

Dalam pandangan Imam Syafi’i sebagaimana dikutip oleh Imam al-Syirazi, bahwa aurat laki-laki antara pusat dan lutut, sedangkan pusat dan lututnya sendiri bukan termasuk aurat. Hanya saja sebagian mazhab berpendapat, bahwa pusat dan lutut termasuk aurat. Yang benar adalah, keduanya bukanlah aurat. Hal ini didasarkan

²²Deni Sutan Bahtiar, *op.cit.*, h. 29.

²³Al-Khaib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifah Alfazh Al-Minhaj (Minhaj Al- lib n)*, Juz 2 (Beirut: Dar al Fikr, 2006), h. 451.

²⁴Imam al-Turmizi, *Sunan Al-Turmizi*, Juz 4 (Libanon: Dar al-Dakwah, t.th.), h. 406.

²⁵Ahmad Mustakim, *Kolerasi Pemahaman Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan tentang Fungsi Jilbab dengan Kepribadian Muslimah*, (Skripsi, STAIN Pekalongan, 2009), h. 1.

pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khu'ri, bahwasanya Nabi saw bersabda; 'Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangan.'²⁶ Muhammad bin Ahmad al-Sy'isyi, dalam kitab *Haliyat al-'Ulam* berkata, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Sedangkan lutut dan pusat bukanlah termasuk aurat. Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Malik dalam sebuah riwayat dari Ahmad. Sebagian golongan dari kami berpendapat, bahwa pusat dan lutut termasuk aurat. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badan, kecuali muka dan kedua telapak tangan.²⁷

Al-Hai'ami dalam kitabnya *Manhaj al-Qawm* berkata; aurat laki-laki baik masih kecil maupun sudah dewasa, budak non mukatab, maupun mukatab, serta anak budak adalah antara pusat dan lutut. Sedangkan aurat perempuan merdeka, masih kecil maupun dewasa, baik ketika sholat, berhadapan dengan laki-laki asing (non mahram) walaupun di luarnya, adalah seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan.²⁸

Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan keduanya (pusat dan lutut) bukanlah termasuk aurat. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangan.²⁹ Al-Dimyati dalam kitabnya *I'nat al-Libn* mengatakan, bahwa setiap laki-laki merdeka maupun budak, wajib menutup antara pusat dan lututnya. Berdasarkan hadits, yang artinya bahwa "aurat seorang mukmin adalah antara pusat dan lututnya." Selain itu, didasarkan pada hadi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa Nabi saw bersabda "...dan auratnya adalah antara pusat dan lutut." Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.³⁰

Imam Syarbin dalam kitab *al-Iqna'*, mengatakan, bahwa "aurat laki-laki antara pusat dan lututnya. Berdasarkan hadi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaq, bahwasanya Nabi saw bersabda, "Jika salah seorang diantara kamu menikahi budak perempuannya hendaknya, budaknya itu tidak melihat auratnya. Adapun auratnya adalah antara pusat dan lutut...sedangkan pendapat yang paling shahih, pusat dan lutut tidak termasuk aurat..."Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan.³¹ Dalam kitab *Mu'ni al-Muhtaj*, Imam Syarbin mengatakan, bahwa "aurat laki-laki, baik budak, kafir, anak kecil, maupun yang sudah

²⁶Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf bin Abdillah Asy-Syirazi, *al-Muhazzab f Fiqh al-Imam*, Juz 1 (Mesir: Dar al-Fir, t.th.), h. 64.

²⁷Muhammad Ali al-Sy'isyi, *Haliyat al-'Ulam*, Juz 2, h. 53.

²⁸Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Hai'ami, *Manhaj al-Qawm*, Juz 1 (Mesir: Dar al-Maktabah, t.th.), h. 232.

²⁹Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, h. 89

³⁰al-Dimyati, *I'nat al-Libn*, juz 1, h. 112, 113.

³¹Imam Syamsuddin Muhammad Syarbin, *Al-Siraj al-Munir fi Al-I'nah 'ala Ma'rifah Ba'dh Ma'ani Kalam Rabbina Al-Hakim Al-Khabir*, juz I. (Bairut: dar al-fikr, tt.h), h. 123

dewasa...adalah antara pusat dan lutut...Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan..."³²

Batasan Aurat Menurut Mazhab Hanbali

Abu Ishaq al-Syir zi³³ dalam kitabnya *al-Muhazzab* menyatakan, bahwa "aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka ia tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka shalatnya sah. Sedangkan aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh, hingga kukunya. Ibnu Hubairah menyatakan, bahwa inilah pendapat yang masyhur. Al-Qa berkata, bahwa ini adalah pendapat Imam Ahmad berdasarkan sabda Rasulullah, "Seluruh badan perempuan adalah aurat" (HR. Turmuz, Hasan ahih). Dalam mazhab ini tidak ada perselisihan bolehnya perempuan membuka wajahnya di dalam shalat, seperti yang telah disebutkan. di dalam kitab al-Mughn, dan lain-lainnya.³⁴ Menurut Ibnu Qudamah, bahwa "Sesungguhnya, apa yang ada di bawah pusat hingga lutut adalah aurat."³⁵ Dengan ungkapan lain, apa yang ada di antara pusat dan lututnya adalah auratnya. Ketentuan ini berlaku untuk laki-laki merdeka dan budak. Sebab, *na* telah mencakup untuk keduanya. Sedangkan pusat dan lutut bukanlah termasuk aurat, seperti yang dituturkan oleh Imam Ahmad. Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Syafi'iy dan Malik. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa lutut termasuk aurat. Para ulama sepakat, bahwa perempuan boleh membuka wajahnya di dalam shalat, dan ia tidak boleh membuka selain muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan untuk kedua telapak tangan ada dua riwayat, dimana para ulama berbeda pendapat, apakah ia termasuk aurat atau bukan.

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang perempuan boleh membuka wajah dan mereka juga sepakat; seorang perempuan mesti mengenakan kerudung yang menutupi kepalanya. Jika seorang perempuan salat, sedangkan kepalanya terbuka, ia wajib mengulangi shalatnya. Abu Hanifah berpendapat, bahwa kedua mata kaki bukanlah termasuk aurat. Imam Malik, Auza', dan Syafi' berpendirian, bahwa seluruh tubuh

³²Imam Syamsuddin Muhammad Asyarbin, *Mughn al-Muht j Ila Ma'rifah Alfazh Al-Minh j*, juz. I. (Beirut: Dar al Fikr, tt.h), h. 185.

³³Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdillah Asy-Syir zi Al-Fayruzzabadi, nisbah kepada Fayruzzabad salah satu negeri di Syiraz. Beliau lahir tahun 393 H. Belajar dan mengambil ilmu fiqh di Persia atas bimbingan Abu Al-Farj Ibn Al-Baydhawi, dan di Bashrah atas bimbingan Al-Kharazi. Beliau hijrah ke Baghdad tahun 415 H lalu belajar dan mengambil ilmu Fiqh atas bimbingan gurunya, Al-Imam Al-Jalil Al-Fa il Abu A - ayyib ahir bin Abdillah A - abari serta dari para masyaikh lainnya.

³⁴Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf bin Abdillah Asy-Syirazi *al-Muhazzab Fi Fiqh al-Imam*, juz 1. (Mesir: Dar al-Fir, tt.h), h. 360-363.

³⁵Ibnu Qudamah adalah seorang Ulama besar dalam bidang fiqh yang kitab-kitab fiqhnya merupakan standar bagi Mazhab Hanbali, karena tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum dan khususnya dalam lingkungan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.

perempuan adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain keduanya (muka dan telapak tangan) wajib untuk ditutup ketika hendak mengerjakan shalat.”³⁶

Dalam kitab *al-Fur'*, karya salah seorang ulama Hanbali, dikemukakan, bahwa "Seluruh tubuh perempuan merdeka adalah aurat kecuali muka, dan kedua telapak tangan, ini dipilih oleh mayoritas ulama, sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.”³⁷

Batasan Aurat Menurut Madzhab Maliki

Dalam kitab *Kifayat al-libn*, Abu al-Hasan al-Malik menyatakan, bahwa "Aurat laki-laki adalah mulai dari pusat hingga lutut, dan keduanya (pusat dan lutut) termasuk aurat. Sedangkan aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan.”³⁸ Hal senada dalam *Hasyiyah Dasuqiyyah* dinyatakan, bahwa aurat haram untuk dilihat meskipun tidak dinikmati. Ini jika aurat tersebut tidak tertutup. Jika aurat tersebut tertutup, maka boleh melihatnya. Ini berbeda dengan menyentuh di atas kain penutup. Menyentuh aurat yang tertutup tidak boleh jika kain itu bersambung (melekat) dengan auratnya. Namun jika kain itu terpisah dari auratnya. Selain aurat; antara pusat dan lutut, tidak wajib bagi laki-laki untuk menutupnya. Sedangkan aurat perempuan muslimah adalah selain wajah dan kedua telapak tangan.

Dalam kitab *Syarah al-Zarqan* disebutkan, bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Sebab, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan Mohammad bin Yusuf, dalam kitab *al-Tajwa al-Iklil* berkata, bahwa aurat laki-laki menurut mayoritas ulama kami, adalah antara pusat dan dua lutut, sedangkan aurat budak perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan tempat kerudung (kepala). Seorang perempuan, boleh menampakkan kepada perempuan lain sebagaimana ia boleh menampakkannya kepada laki-laki menurut Ibnu Rusyd. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini wajah dan kedua telapak tangan.³⁹

Batasan Aurat Menurut Madzhab Hanafi

Abu al-Husain, dalam kitab *al-Hidayah Syarh al-Bidayah* mengatakan, bahwa "aurat laki-laki adalah antara pusat dan lututnya. Ada pula yang meriwayatkan bahwa selain pusat hingga mencapai lututnya. Dengan demikian, pusat bukanlah termasuk aurat. Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'iy ra, lutut termasuk aurat. Sedangkan seluruh tubuh perempuan merdeka adalah aurat kecuali muka dan

³⁶Ibnu Qudamah, *Kitab Al-Mu'n Syarh Mukhtasar al-Khiraq*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Kutub, t.th.), h. 349.

³⁷Al-Muqdis, *al-Fur'*, Juz I, h. 285

³⁸Abu al-Hasan al-Malik, *Kifayat al-libn*, Juz I, h. 215

³⁹Muhammad bin Yusuf, *al-Tajwa al-Iklil*, Juz 1, h. 498

kedua telapak tangan.⁴⁰ Dalam kitab *Bad' al-an'* oleh Iman al-Kasni⁴¹ disebutkan, bahwa menurut madzhab Hanafi lutut termasuk aurat sedangkan pusat tidak termasuk aurat. Ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'. Yang benar adalah pendapat kami, berdasarkan sabda Rasulullah saw; "Apa yang ada di bawah pusat dan lutut adalah aurat." Ini menunjukkan bahwa lutut termasuk aurat.⁴²

Dengan demikian kandungan hukum menutup aurat, merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana di atas memiliki beberapa penegasan, yakni *Pertama*, perintah untuk menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah; *kedua*, perintah untuk menjaga kemaluan dari perbuatan yang haram; *ketiga*, larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak; *keempat*, perintah untuk menutupkan *khumur* kepada. Khumur adalah bentuk jamak dari khimar yang berarti kain penutup kepala, atau dalam bahasa kita disebut jilbab. Sedangkan hadis Nabi saw dan pendapat imam Mazhab memberkan isyarat bahwa larangan menutup aurat perempuan bagi laki-laki *ajnabiyyah* adalah wajib, karena seluruh badan perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan, sebab keduanya diperlukan dalam bermuamalah yakni memberi dan menerima. Ini berarti jika dilaksanakan akan menghasilkan kebaikan dan jika ditinggalkan akan berakibat keburukan bagi dirinya.

Syeikh Ibn Hajar dalam kitabnya *al-I'lam bi Qaw' il Islam* berkata: "Sesungguhnya orang yang menolak sebuah ketentuan hukum yang dinyatakan melalui redaksi yang cukup tegas dan jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dan ketentuan tersebut telah pasti maknanya serta dapat dipahami secara *ahir*, maka orang tersebut telah kafir, seperti disepakati oleh jumhur ulama Islam. Di antara penyebab kekafiran seseorang adalah ketika ia menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram menurut kesepakatan ulama, seperti meminum minuman keras dan perbuatan *liwath* (homoseks) jika hal itu diketahui dari agama secara pasti. Selanjutnya beliau juga menuturkan: Barang siapa menyepelekan suatu hukum syariat Islam, maka sungguh ia telah kafir."⁴³

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Aurat adalah sesuatu yang terbuka tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat difahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain.

⁴⁰Imam Burhanuddin Abu al-Hasan Ali Bin Abu Bakar al-Marginan, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah al-Mubtadi*, (Cet. 1.; Karachi: Idaratul Qur'an wal-Ulumul-Islamiyyah, 1417 H), h. 43

⁴¹Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasni, tidak diketahui pasti tahun lahirnya. Beliau dilahirkan di Kasan yang dulu disebutkan dengan Qasyan dan sekarang dikenal dengan nama Kazan, daerah yang terletak di sebelah tenggara Uzbekistan, tidak terlalu jauh jaraknya dengan tempat kelahiran Imam Bukhari, kota Bukhara.

⁴²Mas'ud bin Ahmad Al-Kasni, *Bad' al-an' f Tartib Al-Syar'*, Juz V (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), h. 123.

⁴³Ibnu Hajar al-Qannani al-Aqalan, *al-I'lam bi Qaw' il Islam*, (Beirut: Dar al-Ilm, t.th), h. 94, 150, 164.

Berdasarkan makna kata aurat yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), baik menyangkut perkataan, sikap, tindakan, aurat merupakan bentuk dari satu kekurangan, sehingga semestinya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di depan umum.

2. Ulama imam Mazhab sepakat kandung pokok dari perintah menutup aurat mengandung empat prinsip, yakni (1) Perintah untuk menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah; (2) Perintah untuk menjaga kemaluan dari perbuatan yang haram; (3) Larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak; (4) Perintah untuk menutupkan khumur ke dada. Khumur adalah bentuk jamak dari khimar yang berarti kain penutup kepala. Atau dalam bahasa kita disebut jilbab
3. Ulama sepakat bahwa orang yang menolak sebuah ketentuan hukum yang dinyatakan melalui redaksi yang cukup tegas dan jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dan ketentuan tersebut telah pasti maknanya serta dapat dipahami secara *zahir*, telah kafir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baq , Muhammad Fuad. *Al-Lu'lu'u Wal- Marj n*, Juz I-III, Beirut: D r al-Hay ' al-Tur i al-'Arab , t.th.
- al-A qalan , Ibnu Hajar. *Fa hul Barr b al-Syarh ahih al-Bukh ri*, Juz III, Beirut: D r al-Fikr, t.th.
- Bahtiar, Deni Sutan. *Berjilbab & Tren Buka Aurat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- al-D r al-Qu n , Imam. *Musnad Imam D r al-Qu n* , Juz I, Beirut: D r al-Fikr, t.th.
- al-Hai ami, Syihabuddin Ahmad bin Hajar. *Manhaj al-Qaw m*, Juz 1, Mesir: D r al-Maktabah, t.th.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz VI, Beirut- D r Al-Fikr, t.th.
- Ibn Ka ir. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azîm*, Juz VI, Kairoh: D r al-Fikr, t.th.
- Ibn Qudamah. *Kitab Al-Mu n Syarh Mukhtasar al-Khiraq* , juz 1. Damaskus: Dar al-Kutub, tt.h
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Al- Fiqh al-Nis .* Terj. An ari Umar, *Fiqh Perempuan*, Semarang: Al-Syifa, 1986.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, 2012.
- al-K s ni, Mas'ud bin Ahmad. *Bad ' Al- ana' F Tart b Al-Syar ' ,* Juz V, Kairo: D r al-Fikr, t.th.
- al-Marginan , Burhanuddin Abu al-Hasan Ali Bin Abu Bakar. *al-Hid yah Syarh al-Bid yah al-Mubtadi*, Cet. I, Karachi: Id ratul Qur' n wal-Ul m al-Islamiyyah, 1417 H.

- al-Malibar , Syaikh Zainuddin. *Irsy dul 'Ib d F -Sab lil al-Rasy d*. Terj. Mohammad Zuhri, *Panduan ke Jalan Kebenaran*, Semarang: Al-Syifa', 1992.
- Mustakim, Ahmad. *Kolerasi Pemahaman Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan tentang Fungsi Jilbab dengan Kepribadian Muslimah*, (Skripsi), STAIN Pekalongan, 2009.
- al-Syarbin , Imam Syamsuddin Muhammad. *Al-Sir j Al-Mun r fi Al-I' nah 'ala Ma'rifah Ba' Ma' ni Kal m Rabbin Al-Hak m Al-Khab r*, Juz I. Bairut: D r al-Fikr, t.th.
- al-Syarbin , Al-'Allamah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Kh ib. *Mughn Al-Muht j Il Ma'rifah Alf zh Al-Minh j (Minh j Al- alib n)*, Juz I, Beirut: D r al Fikr, t.th.
- . *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Alfazh Al-Minhaj (Minhaj Al- lib n)*, Juz II, Beirut : D r al Fikr, 2006.
- al-Sy yis, Muhammad Ali. *Haliy t al-'Ulam* , Juz 2, Bairut: D r al-fikr, t.th.
- al-Syirazi, Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf bin Abdillah. *al-Muhazzab Fi Fiqh al-Imam*, Juz 1, Mesir: Dar al-Fir, t.th.
- al-Tirmizi, Imam. *Kitab Sunan Al-Tirmizi*, Juz 4, Libanon: Dar al-Dakwah, t.th.